PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TANGERANG
TA. 2026

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PROVINSI BANTEN
PERATURANWALI KOTA TANGERANG
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembangnya Kota Tangerang sebagai kota yang mengusung konsep aerotropolis dengan mengedepankan perdagangan, jasa dan industri, maka dibutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan Jaringan Utilitas yang memadai sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Jaringan Utilitas yang telah terbangun dan akan dibangun;

b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang diperlukan payung hukum pelaksanaan yang diatur dalam bentuk Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
6. Pemilik Utilitas adalah badan hukum selaku pemilik Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta.
8. Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
9. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
10. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum.
11. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
12. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang merupakan bagian dari jaringan utilitas berupa manhole, handhole, chamber/bak crime, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, bangunan gardu listrik, tiang/antena telekomunikasi mikro seluler dan tiang penerangan jalan umum.
13. Rekomendasi Teknis adalah Kajian Teknis yang diterbitkan oleh Dinas bagi Pemilik Utilitas yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di bawah tanah yang berisi ketentuan-ketentuan teknis sejak mulai pelaksanaan pekerjaan galian utilitas hingga perbaikan fisik pasca galian utilitas.
14. Izin Galian adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan galian bagi penempatan jaringan utilitas oleh Pemerintah Kota Tangerang yang kewenangannya diberikan kepada DPMPTSP.
15. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang kewenangannya diberikan kepada DPMPTSP.

BAB II
PERENCANAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS

Pasal 2

Perencanaan Insfrastuktur Jaringan Utilitas dilakukan melalui Rencana Induk Jaringan Utilitas.

Pasal 3

(1) Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
   a. Rencana penyelenggaran Sarana Jaringan Utilitas Terpadu ;dan
   b. Rencana penempatan Jaringan Utilitas.
(2) Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
   a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah;
   b. Rencana tata ruang wilayah daerah;
   c. Rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi ;dan
   d. Rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Rencana induk Jaringan Utilitas disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(4) Rencana induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.

BAB III
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Penyediaan

Pasal 4

(1) Dalam menyelenggarakan infrastruktur jaringan utilitas, Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain:
   a. penataan Jaringan Utilitas;
   b. lokasi-lokasi strategis di Daerah;atau
   c. kawasan dan / atau lokasi percontohan.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui:
   a. penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
   b. kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
   c. pemanfaatan barang milik negara/daerah;
   d. hibah;
   e. pelaksanaan kewajiban pemegang izin penggunaan pemanfaatan tanah; atau
   f. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 5

(1) Prinsip dasar pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi, ramah lingkungan.
(2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dibawah tanah.
(3) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan mengacu pada Rencana Induk Jaringan Utilitas.
(4) Pelaksanaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 6

(1) Penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(2) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan bersifat sementara.
(3) Setiap Pemilik Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. penghentian;
   b. pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas; dan/atau
   c. pencabutan izin.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum tersedia, maka Pemilik Utilitas wajib menempatkan Jaringan Utilitas di bawah tanah dan dilaksanakan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(2) Penempatan Jaringan Utilitas tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Bersifat sementara,sampai dengan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia;
   b. Pemilik Utilitas wajib mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis kepada Dinas sesuai mekanisme yang diatur oleh Keputusan Kepala Dinas;
   c. Pemilik Utilitas wajib mengajukan Izin Galian Utilitas ke DPMPTSP dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
   d. penempatan Jaringan Utilitas wajib mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Dinas;
   e. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen;
   f. Pemilik Utilitas wajib melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas yang sudah tidak digunakan dan melakukan perbaikan infrastruktur pasca pembongkaran sesuai ketentuan yang diatur di dalam Rekomendasi Teknis atas biaya sendiri; dan

http://jdihukum.tangerangkota.go.id
jdih.bag.hukumkotatangerang
@bagianhukumkotatangerang
@jdihtangerangkota
SCAN ME

g. Pemilik Utilitas yang akan melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf f harus mengajukan permohonan izin untuk membongkar kepada Dinas.

(3) Dalam hal penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk dilakukan di bawah tanah, penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan diatas tanah dengan kriteria sebagai berikut:
   a. penempatan hanya dapat dilakukan pada jembatan, jalan tak sebidang, simpang tak sebidang,atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
   b. menggunakan jaringan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
   c. teknologi penempatan Jaringan Utilitas dibawah tanah belum tersedia.

(4) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan pada wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila Jaringan Utilitas dilengkapi dengan Bangunan Pelengkap, maka penempatan Bangunan Pelengkap dapat dilakukan diatas tanah dengan ketentuan yang diatur didalam Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 8

(1) Setiap orang dan/atau Pemilik Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. penghentian;
   b. pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas; dan/atau
   c. pencabutan izin.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Apabila Jaringan Utilitas akan ditempatkan pada aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Banten, maka harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Banten yang ditembuskan kepada Dinas.

(2) Apabila Jaringan Utilitas akan ditempatkan melewati persil/tanah milik swasta/perorangan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin/persetujuan tertulis kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari pemilik tanah yang bersangkutan yang ditembuskan kepada Dinas.

(3) Mekanisme penempatan jaringan utilitas sementara diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Setiap penempatan Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 11

(1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

(2) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh Badan Usaha pengelolaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

(3) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh Pemerintah Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Pemerintah Daerah apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diserahterimakan oleh Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
RELOKASI

Pasal 12

(1) Dalam hal setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka penempatan Jaringan Utilitas wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau paling lambat sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan bagi kepentingan umum dimulai atau pada tanggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap lokasi berdasarkan kebutuhan percepatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Relokasi yang ditetapkan oleh Penaerintah Daerah.

(4) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas terhadap lokasi diluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik Utilitas dalam bentuk pembongkaran, pembuangan Jaringan Utilitas yang tidak digunakan, dan pemindahan Jaringan Utilitas ke lokasi yang telah ditetapkan.

(6) Pemilik Utilitas bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi.

Pasal 13

(1) Setiap Pemilik Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
   b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

(1) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia maka Penyelenggara Utilitas yang telah menempatkan Jaringan Utilitas wajib melakukan relokasi Jaringan Utilitas ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

(2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemilik Utilitas.

(3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah Relokasi.

(4) Apabila Pemilik Utilitas belum memindahkan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas terpadu yang telah tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dikenakan sanksi berupa:
   a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
   b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 15

(1) Setiap Jaringan Utilitas yang ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala DPMPTSP.

(2) Setiap pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala DPMPTSP.

(3) Setiap Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkapnya yang tidak ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala DPMPTSP.

(4) Setiap perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP wajib disampaikan oleh DPMPTSP kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak diterbitkannya izin tersebut.

Pasal 16

Jenis izin dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

(1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan jaringan utilitas dilakukan oleh Tim Satuan Tugas.

(2) Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pembangunan jaringan utilitas daerah yang terdri atas beberapa Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan insfrastruktur jaringan utilitas dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta instansi dan/atau Badan Usaha.

(3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

PeraturanWali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang di Tangerang.



Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 November 2021
WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang,
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 117